



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rudy Salem Alias Rudy;**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 15 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N
No.68 Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten
Deli Serdang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., DKK Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI** bersama sama dengan **Saksi LOISJIJA Alias ASIANG, Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK** dan **Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR (Masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SALEM ALIAS RUDI** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah slip bukti transfer atm bri dari sumansyah kepada rieska monicha

- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Santer
- 1 (satu) buah Handphone android merk realme warna biru gelap

- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna silver
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran sedang warna silver
- 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening
- 2 (Dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex
- 2 (Dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung

masing masing dengan 2 pipet warna putih

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran besar
- 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna
- 10 (sepuluh) Buah Plastik bening yang masing masing berisikan kumpulan plastic bening berbagai ukuran.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru Gelap
- 1 (satu) Buah Atm Merk Bank Sinarmas

Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.n LOIJSIJA Alias ASIANG .

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUDI SALEM ALIAS RUDI** bersama sama dengan Saksi **LOIJ SIJA Alias ASIANG (penuntutan dilakukan secara terpisah)**, Saksi **FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan Saksi **BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No. 68 Deli Tua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP menentukan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Dengan demikian Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman***

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Bahwa berawal bulan Maret tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI berkata kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ada teman terdakwa orang Bagan Batu mengajak kerjasama jual-beli narkoba jenis shabu shabu dengan ketentuan narkoba jenis shabu shabu diberikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis shabu shabu tersebut telah terjual. Hasil penjualan disetor dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya Pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa orang Bagan Batu mau mengambil Narkoba jenis shabu shabu kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG memberikan 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis shabu shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram kepada Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI di rumah Terdakwa LOIJ SIJA Alias ASIANG beralamat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No.68 Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Terdakwa Rudy Salem Alias Rudi. Setelah Lebih Kurang 1 Minggu 20 (dua puluh) Gram dari berat awal 25 (dua puluh lima) Gram sudah habis terjual dan disetorkan ke Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dengan cara mentransfer rekening Bri A.n SUMANSYAH dengan Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan bahwa orang Bagan Batu tersebut yaitu Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR untuk meminta agar nambah jatah narkoba jenis shabu shabu kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui permintaan tersebut dan menyerahkan 20 (dua puluh) Gram narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI untuk diserahkan kepada Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR, setelah seminggu kemudian shabu tersebut habis terjual kemudian uang disetor sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bri A.n Sumansyah.

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR meminta agar jatah narkoba jenis shabu untuk mereka ditambah lalu Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui dan menyerahkan narkoba jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu kepada Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI sebanyak 50 (lima puluh) Gram dalam bentuk 2 bungkus masing masing 25 (dua) puluh lima Gram kepada Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR. setelah narkotika jenis shabu shabu diserahkan Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening Bri A.n Sumansyah sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis shabu shabu 50 Gram tersebut namun masi ada yang belum dibayar sebanyak Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 Pada malam hari terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI yang pada saat itu sudah ditangkap dan atas perintah petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR akan datang ke loket KUPJ untuk membayarkan Sisa hutang. Kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR sudah datang akan membayar hutang sebesar Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu meminta Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menjemput Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR diloket KUPJ. Kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG pergi menuju keloket KUPJ sekira pukul 02.30 Wib di loket KUPJ Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ditangkap oleh pihak kepolisian (anggota polres rokan hilir). Kemudian dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu shabu, namun ditemukan 1 (satu) Unit Handphone milik Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bri Atas nama SUMANSYAH kemudian pihak kepolisian (anggota polres Rokan Hilir) menanyakan keberadaan terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI atas introgasi tersebut kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG membawa pihak kepolisian (Anggota Polres Rokan Hilir) kerumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG beralamat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No.68 Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang sesampainya dilokasi pihak kepolisian (anggota polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI dirumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan 1 (satu) unit Hanpohone milik terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI selanjutnya pihak kepolisian (anggota polres rokan hilir) melakukan penggeledahan rumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipet untuk bong, 5 (lima) buah Mancis, 3 (tiga) buah kaca pirex terhubung dengan karet dot dan 1 (satu) buah botol bong. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dan Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR yang menyerahkannya adalah terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG mengatakan "Bahwa Benar kami memang ada kerja sama dan yang menyerahkan nya adalah RUDI SALEM ALIAS RUDI" selanjutnya terdakwa dan Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0906/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1377/2021/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkoba**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 74/10278/2021 tanggal 20 April 2021 ditimbang oleh SRI MAHARANI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih : 64.55 (enam puluh empat koma lima puluh lima) Gram.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUDI SALEM ALIAS RUDI** bersama sama dengan **Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No. 68 Deli Tua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP menentukan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Dengan demikian Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal bulan Maret tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI berkata kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ada teman terdakwa orang Bagan Batu mengajak kerjasama jual-beli narkotika jenis shabu shabu dengan ketentuan narkotika jenis shabu shabu diberikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis shabu shabu tersebut telah terjual. Hasil penjualan disetor dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya Pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa orang Bagan Batu mau mengambil Narkotika jenis shabu shabu kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG memberikan 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis shabu shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram kepada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI dirumah Terdakwa LOIJ SIJA Alias ASIANG beralamat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No.68 Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Terdakwa Rudy Salem Alias Rudi. Setelah Lebih Kurang 1 Minggu 20 (dua puluh) Gram dari berat awal 25 (dua puluh lima) Gram sudah habis terjual dan disetorkan ke Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dengan cara mentransfer rekening Bri A.n SUMANSYAH dengan Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan bahwa orang Bagan Batu tersebut yaitu Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR untuk meminta agar nambah jatah narkoba jenis shabu shabu kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui permintaan tersebut dan menyerahkan 20 (dua puluh) Gram narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI untuk diserahkan kepada Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR, setelah seminggu kemudian shabu tersebut habis terjual kemudian uang disetor sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bri A.n Sumansyah.

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR meminta agar jatah narkoba jenis shabu untuk mereka ditambah lalu Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menyetujui dan menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI sebanyak 50 (lima puluh) Gram dalam bentuk 2 bungkus masing masing 25 (dua) puluh lima Gram kepada Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR. setelah narkoba jenis shabu shabu diserahkan Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening Bri A.n Sumansyah sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu 50 Gram tersebut namun masi ada yang belum dibayar sebanyak Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 Pada malam hari terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI yang pada saat itu sudah ditangkap dan atas perintah petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR akan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke loket KUPJ untuk membayarkan Sisa hutang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI mengatakan kepada Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG bahwa Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR sudah datang akan membayar hutang sebesar Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu meminta Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG menjemput Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK dan Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR di loket KUPJ. Kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG pergi menuju keloket KUPJ sekira pukul 02.30 Wib di loket KUPJ Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ditangkap oleh pihak kepolisian (anggota polres rokan hilir). Kemudian dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu, namun ditemukan 1 (satu) Unit Handphone milik Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bri Atas nama SUMANSYAH kemudian pihak kepolisian (anggota polres Rokan Hilir) menanyakan keberadaan terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI atas interogasi tersebut kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG membawa pihak kepolisian (Anggota Polres Rokan Hilir) kerumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG beralamat di Perumahan Lea Garden Jalan Bayur Blok N No.68 Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang sesampainya dilokasi pihak kepolisian (anggota polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI dirumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu hanya menemukan 1 (satu) unit Hanpophone milik terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI selanjutnya pihak kepolisian (anggota polres rokan hilir) melakukan penggeledahan rumah Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plstak bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipet untuk bong, 5 (lima) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirex terhubung dengan karet dot dan 1 (satu) buah botol bong. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG dan Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada Saksi FREDRICK EDWARD SIMARMATA Alias FREDRICK melalui Saksi BAYU SENTANA Alias BAYU Bin ZULFIKAR yang menyerahkannya adalah terdakwa RUDI SALEM ALIAS RUDI kemudian Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG mengatakan "Bahwa Benar kami memang ada kerja sama dan yang menyerahkan nya adalah RUDI SALEM ALIAS RUDI" selanjutnya terdakwa dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LOIJ SIJA Alias ASIANG beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0906/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1377/2021/NNF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 74/10278/2021 tanggal 20 April 2021 ditimbang oleh SRI MAHARANI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 64.55 (enam puluh empat koma lima puluh lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Stanly Safiy Siringo Ringo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Stanly Safiy Siringo Ringo bersama Kasat Res Narkoba AKP Eru Alsepa, Ipda Reymon, Alwin dan Julius Saputra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);

- Bahwa awalnya diperoleh informasi kalau Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana akan melakukan transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang saat itu berada di pinggir jalan baru turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Estrada dengna Nopol BK 9255 YK (dipasang plat Nopol BM 1991 PD) milik Fredrick Edward Simarmata. Setelah dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) tas merk Polo Star warna silver yang disandang oleh Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna kuning dan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu dari kantong celana Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa selanjutnya dari selipan pinggang Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol mainan warna hitam dan dari tangan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;

- Bahwa pasa saat itu Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan ditas milik Fredrick Edward Simarmata adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Rudy Salem dengan cara disetor terlebih dahulu sejumlah uang oleh Fredrick Edward Simarmata, lalu dijemput oleh Bayu Sentana ke daerah Deli Tua;

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana awalnya memesan 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu dan sebagian sudah terjual, sisanya yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah Fredrick Edward Simarmata dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidur yang diakui Fredrick Edward Simarmata kalau samurai tersebut adalah barang gadai salah satu pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya kami menyuruh Bayu Sentana untuk menelpon Rudy Salem dan menyuruh mengatakan mau ambil narkoba jenis sabu lagi sekaligus mau bayar hutang, kemudian dilakukan pengembangan ke Kota Medan dan dilakukan penangkapan terhadap Loijsija dan Rudy Salem di rumah Loijsija yang mana posisi mereka saat itu sedang baring-baring. Saat itu Rudy Salem mengakui kalau dia yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepadanya sebanyak 100 (seratus) gram kepada Bayu Sentana;

- Bahwa selanjutnya Rudy Salem digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya di kamar ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digita ukuran sedang warna silver, 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening, 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex, 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 (dua) pipet warna putih, 2 (dua) plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastik klip bening berbagai ukuran;

- Bahwa saat penangkapan Loijsija dan Rudy Salem mengakui ada bekerjasama dengan Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana dalam menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Loijsija dan Rudy Salem beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana adalah milik Loijsija dan Rudy Salem;

- Bahwa Loijsija dan Rudy Salem membenarkan pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Bayu Sentana;

- Bahwa Bayu Sentana menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Medan seminggu sebelum penangkapan kemudian dibawa ke Rokan Hilir, dan untuk penyeteroran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per ons;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam barang bukti handphone yang ditemukan ada percakapan yang isinya tentang transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Loijsija merupakan penyedia narkoba jenis sabu sementara Rudy Salem penghubung antara Loijsija dengan Bayu Sentana;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA merupakan slip setoran untuk bayar sabu-sabu;
- Bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana tidak memiliki izin memiliki dari pihak yang berwenang tentang narkoba;
- Bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana bukan target operasi penangkapan melainkan info dari masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Julius Saputra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Stanly Safiy Siringo Ringo bersama Kasat Res Narkoba AKP Eru Alsepa, Ipda Reymon, Alwin dan Julius Saputra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);
- Bahwa awalnya diperoleh informasi kalau Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana akan melakukan transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang saat itu berada di pinggir jalan baru turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Estrada dengna Nopol BK 9255 YK (dipasang plat Nopol BM 1991 PD) milik Fredrick

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Simarmata. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) tas merk Polo Star warna silver yang disandang oleh Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna kuning dan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu dari kantong celana Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa selanjutnya dari selipan pinggang Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol mainan warna hitam dan dari tangan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan ditas milik Fredrick Edward Simarmata adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Rudy Salem dengan cara disetor terlebih dahulu sejumlah uang oleh Fredrick Edward Simarmata, lalu dijemput oleh Bayu Sentana ke daerah Deli Tua;

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana awalnya memesan 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu dan sebagian sudah terjual, sisanya yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Fredrick Edward Simarmata dan ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidur yang diakui Fredrick Edward Simarmata kalau samurai tersebut adalah barang gadai salah satu pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya kami menyuruh Bayu Sentana untuk menelpon Rudy Salem dan menyuruh mengatakan mau ambil narkoba jenis sabu lagi sekaligus mau bayar hutang, kemudian dilakukan pengembangan ke Kota Medan dan dilakukan penangkapan terhadap Loijsija dan Rudy Salem di rumah Loijsija yang mana posisi mereka saat itu sedang baring-baring. Saat itu Rudy Salem mengakui kalau dia yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepadanya sebanyak 100 (seratus) gram kepada Bayu Sentana;

- Bahwa selanjutnya Rudy Salem digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya di kamar ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap, 1 (satu)

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digita ukuran sedang warna silver, 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening, 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex, 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 (dua) pipet warna putih, 2 (dua) plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastik klip bening berbagai ukuran;

- Bahwa saat penangkapan Loijsija dan Rudy Salem mengakui ada bekerjasama dengan Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana dalam menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Loijsija dan Rudy Salem beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana adalah milik Loijsija dan Rudy Salem;

- Bahwa Loijsija dan Rudy Salem membenarkan pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Bayu Sentana;

- Bahwa Bayu Sentana menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Medan seminggu sebelum penangkapan kemudian dibawa ke Rokan Hilir, dan untuk penyeteroran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per ons;

- Bahwa dalam barang bukti handphone yang ditemukan ada percakapan yang isinya tentang transaksi sabu-sabu;

- Bahwa Loijsija merupakan penyedia narkoba jenis sabu sementara Rudy Salem penghubung antara Loijsija dengan Bayu Sentana;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA merupakan slip setoran untuk bayar sabu-sabu;

- Bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana tidak memiliki izin memiliki dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

- Bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana bukan target operasi penangkapan melainkan info dari masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar dibawah islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekitar sebulan yang lalu Fredrick Edward Simarmata mengajak Bayu Sentana untuk bekerja sama menjual narkoba jenis sabu dengan modalnya dari Fredrick Edward Simarmata. Lalu Fredrick Edward Simarmata meminta Bayu Sentana untuk mencari orang selaku pemasok narkoba jenis sabu. Kemudian Bayu Sentana pergi ke Medan menemui Rudy Salem untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang kami jual bersama-sama dengan sistem pembagian keuntungan dibagi 2 (dua). Setelah itu dijemput lagi barang yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu sebanyak 50 (lima puluh) gram habis terjual;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 01.00 WIB Fredrick Edward Simarmata sepakat bersama Bayu Sentana supaya Bayu Sentana berangkat ke Medan untuk menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons yang Bayu Sentana peroleh dari Rudy Salem. Selanjutnya Fredrick Edward Simarmata membaginya menjadi beberapa bungkus dengan ukuran yang berbeda dan laku terjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram. Uang hasil penjualan Fredrick Edward Simarmata setor kepada Rudy Salem sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Bayu Sentana menerima telpon dan mengatakan kepada Fredrick Edward Simarmata bahwa ada yang memesan narkoba jenis sabu untuk diantar ke KM 35 Balam. Kemudian Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata berangkat menuju tempat yang dimaksud tersebut namun

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



saat Fredrick Edward Simarmata turun dari mobilnya dan Bayu Sentana langsung disergap oleh beberapa orang anggota kepolisian;

- Bahwa saat itu Fredrick Edward Simarmata digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya warna hitam merk Vivo dikantong celana bagian depan kanan, 1 (satu) buah tas warna silver yang disandang Fredrick Edward Simarmata dan ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Fredrick Edward Simarmata;

- Bahwa dari pengeledahan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya yang saat itu dipegang dan 1 (satu) buah pistol mancis warna hitam yang ditemukan di selipan pinggang Bayu Sentana;

- Bahwa saat diinterogasi Fredrick Edward Simarmata mengakui semua narkoba jenis sabu tersebut milik Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata. Setelah itu petugas kepolisian membawa Fredrick Edward Simarmata ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidurnya yang mana samurai tersebut milik ROBIN yang merupakan gadaian ROBIN kepada Fredrick Edward Simarmata untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beli dari Rudy Salem seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mengambil narkoba jenis sabu kepada Rudy Salem sudah 3 (tiga) kali yang mana pertama kali sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kedua kalinya 50 (lima puluh) gram dan ketiga kalinya 1 (satu) ons;

- Bahwa saat ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram;

- Bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu yang Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beli dari Rudy Salem tersebut dibayar secara berangsur-angsur melalui transfer ke rekening SUMANSYAH;
- Bahwa Bayu Sentana tidak mengetahui hubungan antara Rudy Salem dengan Loijsija karena Bayu Sentana hanya mengenal Rudy Salem dalam memesan narkoba jenis sabu dan tidak mengenal Loijsija;
- Bahwa Bayu Sentana bekerja sama dengan Fredrick Edward Simarmata dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Bayu Sentana menyesal melakukan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Bayu Sentana sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2020;
- Bahwa Bayu Sentana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Loijsija Alias Asiang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sebulan yang lalu Rudy Salem mengatakan kepada Loijsija bahwa ada temannya orang Bagan yaitu Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mau bekerjasama menjual narkoba jenis sabu dengan sistem barang dikasih terlebih dahulu, jika terjual uangnya disetor seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan Rudy Salem meminta keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Lalu Loijsija menyetujuinya dan kerjasama pun dimulai;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Rudy Salem mengatakan bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mau datang untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Loijsija menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di rumah Loijsija namun Loijsija tidak melihat Rudy Salem menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa seminggu kemudian narkoba jenis sabu tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dan uangnya disetor ke Loijsija melalui rekening SUMANSYAH dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Rudy Salem mengatakan bahwa mereka memesan lagi dan Loijsija menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, lalu laku terjual dan uangnya disetor ke Loijsija sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Rudy Salem meminta lagi narkoba jenis sabu dan Loijsija serahkan sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 2 (dua) bungkus dengan masing-masing 25 (dua puluh lima) gram untuk diserahkan kepada Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata. Setelah itu Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata ada mentransfer beberapa kali melalui rekening SUMANSYAH dengan total sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayar hingga saat ini sebanyak Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Loijsija ada menanyakan hal tersebut kepada Rudy Salem namun dia mengatakan tidak tahu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Rudy Salem mengatakan bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata sudah sampai di loket KUPJ dan Rudy Salem meminta Loijsija untuk menjemput mereka. Lalu Loijsija pergi ke loket tersebut sekitar pukul 02.30 WIB Loijsija ditangkap oleh petugas kepolisian dan Loijsija digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Loijsija dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI atas nama SUMANSYAH;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian meminta Loijsija menunjukkan keberadaan Rudy Salem yang ada di rumah Loijsija. Sekitar pukul 03.00 WIB Rudy Salem ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu. Setelah itu kamar Loijsija dan Rudy Salem digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas berisikan bungkus plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet untuk bong, beberapa buah mancis, beberapa buah kaca pirek dan 1 (satu) buah botol untuk bong serta dibadan Rudy Salem ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya;

- Bahwa saat diinterogasi Loijsija membenarkan adanya kerja sama penjualan narkotika jenis sabu dengan Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata. Kemudian Loijsija dan Rudy Salem beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Loijsija mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman Loijsija bernama ALDI namun dia sudah ditangkap di Percut Sei Tuan Kota Medan;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Loijsija beli dari ALDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Loijsija paling banyak memesan narkotika jenis sabu setengah ons kepada ALDI;

- Bahwa setiap pemesanan narkotika jenis sabu tidak langsung ke Loijsija melainkan melalui orang lain yaitu Rudy Salem;

- Bahwa Rudy Salem bekerja dengan Loijsija sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa Loijsija menyesal melakukan telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Loijsija sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2011 di Kota Medan;

- Bahwa Loijsija tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya sekitar sebulan yang lalu Fredrick Edward Simarmata mengajak Bayu Sentana untuk bekerja sama menjual narkoba jenis sabu dengan modalnya dari Fredrick Edward Simarmata. Lalu Fredrick Edward Simarmata meminta Bayu Sentana untuk mencari orang selaku pemasok narkoba jenis sabu. Kemudian Bayu Sentana pergi ke Medan menemui Rudy Salem untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang kami jual bersama-sama dengan sistem pembagian keuntungan dibagi 2 (dua). Setelah itu dijemput lagi barang yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu sebanyak 50 (lima puluh) gram habis terjual;

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 01.00 WIB Fredrick Edward Simarmata sepakat bersama Bayu Sentana supaya Bayu Sentana berangkat ke Medan untuk menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons yang Bayu Sentana peroleh dari Rudy Salem. Selanjutnya Fredrick Edward Simarmata membaginya menjadi beberapa bungkus dengan ukuran yang berbeda dan laku terjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram. Uang hasil penjualan Fredrick Edward Simarmata setor kepada Rudy Salem sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Bayu Sentana menerima telpon dan mengatakan kepada Fredrick Edward Simarmata bahwa ada yang memesan narkoba jenis sabu untuk diantar ke KM 35 Balam. Kemudian Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata berangkat menuju tempat yang dimaksud tersebut namun saat Fredrick Edward Simarmata turun dari mobilnya dan Bayu Sentana langsung disergap oleh beberapa orang anggota kepolisian;

- Bahwa saat itu Fredrick Edward Simarmata digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya warna hitam merk Vivo dikantong celana bagian depan kanan, 1 (satu) buah tas warna silver yang disandang Fredrick Edward Simarmata dan ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) pack plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu milik Fredrick Edward Simarmata;

- Bahwa dari penggeledahan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya yang saat itu dipegang dan 1 (satu) buah pistol mancis warna hitam yang ditemukan di selipan pinggang Bayu Sentana;

- Bahwa saat diinterogasi Fredrick Edward Simarmata mengakui semua narkotika jenis sabu tersebut milik Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata. Setelah itu petugas kepolisian membawa Fredrick Edward Simarmata ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidurnya yang mana samurai tersebut milik ROBIN yang merupakan gadaian ROBIN kepada Fredrick Edward Simarmata untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beli dari Rudy Salem seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mengambil narkotika jenis sabu kepada Rudy Salem sudah 3 (tiga) kali yang mana pertama kali sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kedua kalinya 50 (lima puluh) gram dan ketiga kalinya 1 (satu) ons;

- Bahwa saat ditangkap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 65,8 (enam puluh lima koma delapan) gram;

- Bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa pembayaran narkotika jenis sabu yang Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata beli dari Rudy Salem tersebut dibayar secara berangsur-angsur melalui transfer ke rekening SUMANSYAH;

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata tidak mengetahui hubungan antara Rudy Salem dengan Loijsija;

- Bahwa Bayu Sentana bekerja sama dengan Fredrick Edward Simarmata dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil yang Fredrick Edward Simarmata kendaraai saat ditangkap adalah milik orang tua Fredrick Edward Simarmata;
- Bahwa Fredrick Edward Simarmata menyesal melakukan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Fredrick Edward Simarmata belum pernah dihukum;
- Bahwa Fredrick Edward Simarmata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sebulan yang lalu Rudy Salem mengatakan kepada Loijsija bahwa ada teman Rudy Salem orang Bagan yaitu Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mau bekerjasama menjual narkoba jenis sabu dengan sistem barang dikasih terlebih dahulu, jika terjual uangnya disetor seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan Rudy Salem meminta keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Lalu Loijsija menyetujuinya dan kerjasama pun dimulai;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Rudy Salem mengatakan bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata mau datang untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Loijsija menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di rumahnya namun Loijsija tidak melihat Rudy Salem menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian narkoba jenis sabu tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dan uangnya disetor ke Loijsija melalui rekening SUMANSYAH dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Rudy Salem mengatakan bahwa mereka memesan lagi dan Loijsija menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu, lalu laku terjual dan uangnya disetor ke Loijsija sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Rudy Salem meminta lagi narkoba jenis sabu dan Loijsija serahkan sebanyak 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 2 (dua) bungkus dengan masing-masing 25 (dua puluh lima) gram untuk diserahkan kepada Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata;
- Bahwa setelah itu Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata ada mentransfer beberapa kali melalui rekening SUMANSYAH dengan total sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayar hingga saat ini sebanyak Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Loijsija ada menanyakan hal tersebut kepada Rudy Salem namun Rudy Salem mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Rudy Salem mengatakan bahwa Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata sudah sampai di loket KUPJ dan Rudy Salem meminta Loijsija untuk menjemput mereka. Lalu Loijsija pergi ke loket tersebut sekitar pukul 02.30 WIB Loijsija ditangkap oleh petugas kepolisian dan Loijsija digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Loijsija dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI atas nama SUMANSYAH;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian meminta Loijsija menunjukkan keberadaan Rudy Salem yang ada di rumah Loijsija. Sekitar pukul 03.00 WIB Rudy Salem ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Setelah itu kamar Rudy Salem dan Loijsija digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas berisikan bungkus plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet untuk bong, beberapa buah mancis, beberapa buah kaca pirek dan 1 (satu) buah botol untuk bong serta dibadan Rudy Salem ditemukan 1 (satu) unit handphone milik Rudy Salem;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Loijsija membenarkan adanya kerja sama penjualan narkoba jenis sabu dengan Bayu Sentana dan Fredrick Edward Simarmata. Kemudian Rudy Salem dan Loijsija beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Loijsija;
- Bahwa Rudy Salem mengenal Bayu Sentana dari teman Rudy Salem;
- Bahwa Rudy Salem bekerja sama dengan Loijsija dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Rudy Salem menyesal melakukan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Rudy Salem sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2015 di Kota Medan;
- Bahwa Rudy Salem tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10278/2021 tanggal 20 April 2021, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 68,54 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 64,55 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 0906/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Bayu Sentan Alias Bayu Bin Zulfikar, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Rudy Salem Alias Rudy dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Loijsija Alias Asiung adalah benar kelima barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver;
- 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening;
- 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex;
- 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran besar;
- 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastic klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) Buah handphone merk Realme warna biru gelap;
- 1 (satu) buah ATM Bank Sinarmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiung dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi kalau Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana akan melakukan transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 dan dilakukan penangkapan terhadap Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang saat itu berada di pinggir jalan dan baru turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Estrada dengna Nopol BK 9255 YK (dipasang plat Nopol BM 1991 PD) yang mereka kendari;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) tas merk Polo Star warna silver yang disandang oleh Fredrick Edward Simarmata

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna kuning dan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu dari kantong celana Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan dari selipan pinggang Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol mainan warna hitam, lalu dari tangan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang dibeli dari Fredrick Edward Simarmata melalui Rudy Salem sebanyak 100 (seratus) gram, yang mana dari 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah terjual sedangkan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan didalam tas Fredrick Edward Simarmata;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Fredrick Edward Simarmata dan ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidur yang diakui Fredrick Edward Simarmata samurai tersebut adalah barang gadai salah satu pembeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke Kota Medan dan dilakukan penangkapan terhadap Loijsija dan Rudy Salem di rumah Loijsija yang mana posisi mereka saat itu sedang baring-baring;

- Bahwa dari penggeledahan Rudy Salem ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya di kamar ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digita ukuran sedang warna silver, 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening, 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex, 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 (dua) pipet warna putih, 2 (dua) plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastik klip bening berbagai ukuran;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Loijsija dan Rudy Salem mengakui ada bekerjasama dengan Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana dalam menjual narkoba jenis sabu, yang mana sistem kerjasamanya adalah uang ditransfer terlebih dahulu kemudian Bayu Sentana yang mengambil langsung narkoba jenis sabu ke daerah Deli Tua, dan Rudy Salem lah yang selalu mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Rudy Salem merupakan orang suruhan Loijsija. Setiap pembayaran ditranfer melalui rekening Bank BRI atas nama SUMANSYAH;

- Bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana tidak memiliki izin memiliki dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba didahului dengan unsur “setiap orang.”

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rudy Salem Alias Rudy** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

*Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin**.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Fredrick Edward Simarmata Alias Fredrick dan Bayu Sentana Alias Bayu Bin Zulfikar ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 Kecamatan Balai Jaya Kbaupaten Rokan Hlir, sedangkan Loijsija Alias Asiang dan Rudy Salem Alias Rudy ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Loijsija di Jalan Bayur, Perumahan Leagarden 2 Blok N Nomor 68, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Amplas (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya diperoleh informasi kalau Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana akan melakukan transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan di Jalan Lintas Riau Sumut Daerah balam KM. 35 dan dilakukan penangkapan terhadap Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang saat itu berada di pinggir jalan dan baru turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Estrada dengan Nopol BK 9255 YK (dipasang plat Nopol BM 1991 PD) yang mereka kendarai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) tas merk Polo Star warna silver yang disandang oleh Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna kuning dan 1 (satu) buah wadah plastik kotak warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu dari kantong celana Fredrick Edward Simarmata ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan dari selipan pinggang Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) buah mancis berbentuk pistol mainan warna hitam, lalu dari tangan Bayu Sentana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana yang dibeli dari Fredrick Edward Simarmata melalui Rudy Salem sebanyak 100 (seratus) gram, yang mana dari 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual sedangkan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan didalam tas Fredrick Edward Simarmata;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Fredrick Edward Simarmata dan ditemukan 1 (satu) buah samurai warna biru dibawah tempat tidur yang diakui Fredrick Edward Simarmata samurai tersebut adalah barang gadai salah satu pembeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke Kota Medan dan dilakukan penangkapan terhadap Loijsija dan Rudy Salem di rumah Loijsija yang mana posisi mereka saat itu sedang baring-baring;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan Rudy Salem ditemukan 1 (satu) unit handphone miliknya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya di kamar ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver, 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening, 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex, 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 (dua) pipet warna putih, 2 (dua) plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastik klip bening berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Loijsija dan Rudy Salem mengakui ada bekerjasama dengan Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana dalam menjual narkoba jenis sabu, yang mana sistem kerjasamanya adalah uang ditransfer terlebih dahulu kemudian Bayu Sentana yang mengambil langsung narkoba jenis sabu ke daerah Deli Tua, dan Rudy Salem lah yang selalu mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Rudy Salem merupakan orang suruhan Loijsija. Setiap pembayaran ditranfer melalui rekening Bank BRI atas nama SUMANSYAH;

Menimbang, bahwa Loijsija, Rudy Salem, Fredrick Edward Simarmata dan Bayu Sentana tidak memiliki izin memiliki dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 68,54 gram** termasuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 64,55 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kualifikasi perbuatan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver;
- 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening;
- 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex;
- 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung masing-masing dengan 2 pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran besar;
- 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kumpulan plastic klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah ATM Bank Sinarmas;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rudy Salem Alias Rudy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM BRI dari SUMANSYAH kepada RIESKA MONICHA;
 - 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Santer;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang warna silver;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet dot yang terhubung dengan pipet bening;
- 2 (dua) buah karet dot yang terhubung dengan kaca pirex;
- 2 (dua) buah tutup minuman energy yang telah terhubung

masing-masing dengan 2 pipet warna putih;

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran besar;
- 5 (lima) buah korek mancis berbagai warna;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing

berisikan kumpulan plastic klip bening berbagai ukuran;

- 1 (satu) buah ATM Bank Sinarmas;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru gelap;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Loijsija Alias Asiang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)